

dengan undang-undang operasional secara syariah dapat dilaksanakan oleh bank umum konvensional dengan membuka Unit Usaha Syariah (UUS) maupun sejak awal sudah operasional secara syariah maupun berubah dari bank konvensional menjadi bank syariah. Namun demikian apabila bank sudah menjadi bank syariah tidak diperkenankan menjadi bank konvensional. Undang-Undang No.23 tahun 1999, Bank Indonesia sebagai lembaga yang independen memiliki tiga tugas pokok yaitu: menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga sistem pembayaran serta mengatur dan mengawasi perbankan dalam rangka mencapai dan memelihara kestabilan rupiah. Tujuannya adalah untuk memberikan rambu-rambu bagi penyelenggaraan kegiatan usaha perbankan yang sehat, termasuk kegiatan perbankan syariah. Untuk mewujudkan tujuan tersebut Bank Indonesia mempunyai wewenang menetapkan sasaran moneter dengan beberapa instrumen, yaitu operasi pasar terbuka di pasar uang baik rupiah maupun valuta asing; penetapan tingkat diskonto; penetapan cadangan wajib minimum; dan pengaturan kredit atau pembiayaan. Instrumen pengendalian moneter juga dilaksanakan dengan prinsip syariah, yaitu dengan menghilangkan sistem bunga atau menetapkan suku bunga sampai ke titik nol. Bank Indonesia menetapkan kebijakan moneter yang terkait dengan perbankan baik bagi perbankan syariah maupun perbankan konvensional.

syariah menetapkan pengendalian moneter yang berdasarkan prinsip syariah. Untuk mengatasi masalah likuiditas perbankan syariah, Bank Indonesia melakukan kebijakan dengan memberikan kredit atau pembiayaan (Muhri, 2003).

Dalam tahun 2007 jumlah Unit Usaha Syariah (UUS) bertambah sebanyak 6 UUS, yaitu UUS BPD Yogyakarta, UUS BPD Jawa Timur, UUS BPD Sumatera Barat, UUS BPD Sulawesi Selatan, UUS Bank Ekspor Indonesia dan UUS PT Bank Lippo. Jaringan operasi perbankan syariah meningkat signifikan yang didukung oleh kebijakan *office channeling*.

Kegiatan perbankan syariah di Indonesia baru di mulai sejak tahun 1992, dengan mulai beroperasinya PT Bank Muamalat Indonesia (yang didirikan pada tahun 1991 yang diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia dan Pemerintah). Pengaturan mengenai perbankan syariah pada waktu itu memang masih sangat terbatas, dalam Undang-undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan belum diatur secara tegas mengenai perbankan syariah. Dengan memperhatikan kebutuhan pengaturan yang lebih jelas mengenai perbankan syariah, maka dalam amandemen Undang-undang Perbankan, yaitu Undang-undang 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan, telah diakomodir beberapa pengaturan mengenai kegiatan perbankan syariah, antara lain pengertian bank mencakup bank syariah,

Syariah pada Undang-Undang Perbankan No. 10/1998, yang diikuti dengan serangkaian langkah kebijakan Bank Indonesia selaku otoritas perbankan, baik dari segi pengaturan, yaitu dengan mengeluarkan berbagai peraturan yang menyangkut perbankan syariah, maupun dari sisi internal Bank Indonesia yaitu dengan membentuk direktorat tersendiri yang menangani perbankan syariah, membuka kemungkinan bank konvensional untuk melakukan kegiatan usaha syariah dengan membentuk Unit Usaha Syariah (UUS), maupun penyediaan sarana pendukung, seperti Sertifikat Wadiah Bank Indonesia, perbankan syariah telah menunjukkan pertumbuhan yang berarti. Walaupun dalam beberapa tahun terakhir perbankan syariah menunjukkan peningkatan dari segi pembiayaan meningkat 83,4%, dari Rp 15.232 miliar pada Desember 2005 menjadi Rp 27.944 miliar pada Desember 2007.

Kinerja pertumbuhan pembiayaan bank syariah tetap tinggi sampai posisi Februari 2009. Penyaluran pembiayaan oleh perbankan syariah per Februari 2009 secara konsisten terus mengalami peningkatan dengan pertumbuhan sebesar 33,3% pada Februari 2008 menjadi 47,3% pada Februari 2009. Sementara itu, nilai pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan syariah mencapai Rp.40,2 triliun.

Perbankan syariah nasional pada tahun 2009 diperkirakan masih akan berada dalam fase high growth yang ditandai pertumbuhan positif pada 2009

diperkirakan mencapai 75% dengan pencapaian total aset Rp. 87 triliun, sebagaimana ditetapkan dalam Grand Strategy Pengembangan Pasar Perbankan Syariah yang telah dirumuskan oleh Bank Indonesia. Optimisme tersebut didasarkan kepada asumsi, bahwa faktor-faktor yang mempercepat pertumbuhan industri perbankan syariah akan dapat dipenuhi, antara lain: realisasi konversi beberapa UUS (Unit Usaha Syariah) menjadi BUS (Bank Umum Syariah), implementasi Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah sebagai kepastian hukum berhasil mendorong peningkatan kapasitas bank-bank syariah; implementasi Undang-undang No. 19 Tahun 2008 tentang SBSN mampu memberikan semangat industri untuk meningkatkan kinerjanya, dukungan dari Amandemen Undang-undang Perpajakan sebagai kepastian hukum berhasil mendorong peningkatan kapasitas bank-bank syariah melalui peran investor asing, iklim dunia usaha yang tetap kondusif di tengah aktivitas Pemilu, meningkatnya pemahaman masyarakat dan preferensi untuk menggunakan produk dan jasa bank syariah, serta realisasi penerbitan *Corporate SUKUK* oleh bank syariah untuk memperkuat *base capital* perbankan syariah. Berdasarkan uraian tersebut, peneliti bermaksud dan terdorong untuk mengamati masalah ini, dengan judul “ **Perkembangan Pembiayaan Perbankan Syariah di Indonesia tahun 2003-2008.**”

B. Batasan Masalah Penelitian

Dalam penelitian ini permasalahan yang dibahas terfokus pada:

1. Perubahan Undang-undang No.7 tahun 1992 tentang perbankan, Undang-undang No.10 tahun 1998 tentang perbankan, dan Undang-undang No.21 tahun 2008 tentang perbankan syariah.
2. Perkembangan Pembiayaan Musharakah Mudharabah Istishna Murabahah dan Lainnya.

C. Perumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana perkembangan pembiayaan perbankan syariah di Indonesia setelah diterapkannya undang-undang oleh Bank Indonesia?
2. Apakah dengan dilakukannya perubahan-perubahan Undang-undang Bank Indonesia menyangkut perbankan syariah akan berpengaruh efektif terhadap perkembangan pembiayaan perbankan syariah di Indonesia?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui perkembangan pembiayaan perbankan pada saat diberlakukannya undang-undang oleh Bank Indonesia.

2. Untuk mengetahui ke efektifan terhadap perkembangan pembiayaan perbankan syariah setelah adanya perubahan-perubahan Undang-undang Bank Indonesia.

E. Manfaat Penelitian

Kontribusi yang dapat diberikan setelah melakukan penelitian ini antara lain:

1. Untuk memberikan kontribusi terhadap berbagai aspek, melalui pengetahuan tentang kebijakan yang telah dilakukan oleh Bank Indonesia sebagai pengawas bank-bank umum.
2. Dapat dijadikan bahan rujukan dan referensi bagi penelitian selanjutnya yang mengangkat permasalahan sama.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pemahaman isi penelitian ini, maka penulis menyajikan sistematika pembahasannya menjadi beberapa bab. Bab I merupakan pendahuluan yang terdiri atas uraian latar belakang atau dasar pemilihan pokok bahasan, ruang lingkup permasalahan, tujuan dari penelitian, batasan permasalahan dan manfaat dari penelitian ini. Bab II akan dipaparkan landasan teori yang akan dijadikan dasar dalam pembahasan yaitu mengenai perbankan syariah yang meliputi: pengertian, keunggulan, konsep operasional, indikator, dan latar belakang munculnya perbankan syariah di Indonesia. Selain itu, pada bab ini

dipaparkan mengenai penelitian terdahulu yang menjadi rujukan untuk melanjutkan penelitian. Pada Bab III dijelaskan sumber data yang digunakan meliputi jenis data, teknik pengumpulan, definisi operasional, hipotesis dan metodologi yang digunakan untuk menganalisis data. Bab IV menjelaskan gambaran umum obyek penelitian yang meliputi: Undang-Undang yang ditetapkan oleh Bank Indonesia yang berkaitan dengan tugasnya dalam mengawasi bank-bank komersial, yaitu Undang-undang No 10 tahun 1998 tentang perubahan Undang-undang No.7 tahun 1992 tentang Perbankan, Undang-undang No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Bab V berisi tentang pembahasan dan hasil penelitian mengenai analisis perkembangan pembiayaan perbankan syariah di Indonesia selama periode pemberlakuan undang-undang tersebut. Pada bab VI yang merupakan akhir dari penulisan akan ditarik kesimpulan atas topik yang dibahas berdasarkan pada pembahasan bab-bab